

URGENSI PENCATATAN SIPIL DALAM PEMENUHAN HAK ANAK TELAAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN HAM

Mohammad Zamroni

*Peserta TOT Sistem Pencatatan Sipil dan Vital Statistik, Depdagri RI 2005 dan Staf
Pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstract

The Urgency of Civil Registration in the Fulfilment of the Rights of the Child

From birth Indonesian children have the basic right to be protected by the State and according to religion. One of the basic rights of the child is the right to obtain a birth certificate through the civil registration system. In this context, all children are seen to have the same basic human rights, and the same is true according to Islam. For example, there is no differentiation in relation to whether a child is born within marriage or illegitimately. From a human rights perspective, all children have an equal rights. Similarly, in Islamic jurisprudence according to the Imam Shafi'i School there are no limits to the care of a child. Civil registration of birth ensures human rights in relation to social status and individual benefits. The civil registration system gives individuals a unique identity, records the relationship with parents, and provides the foundation for citizenship. Birth certificates provide documentation of the birth of the child and usually one or both parents, which was fundamental to the determination of nationality, depending on the laws of each country. Civil registration is also important in recording death, marriage, divorce and so forth.

Keywords: the Civil Registry, Children's Rights, Imam Syafi'i, and Human Rights

Pendahuluan

Kelahiran seorang anak tentulah menjadi dambaan dan sekaligus harapan besar bagi setiap keluarga. Kehadiran anak pun akan menambah lengkapnya kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Dalam suatu rumah tangga yang aman dan damai, segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan anak adalah di bawah pengamatan kedua orang tuanya suami isteri bahu-membahu dan bekerja sama memenuhi hidup semua keperluan anak-anaknya, anakpun merasa tenteram dalam pertumbuhan jasmaniah dan rohaniyahnya. Semua orang sangat mengidam-idamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan.

Imam Syafi'i, menyatakan bahwa tidak ada batas tertentu untuk mengasuh seorang anak

kecil, karena tidak ada suatu keterangan yang tegas dalam hal itu. Seorang anak tetap tinggal bersama ibunya, apabila orang tuanya bercerai. Sehingga anak itu dapat mempertimbangkan sendiri untuk di mana ia tinggal, diantara ibu dan bapaknya atau saudaranya. Anak sebagai amanat Allah yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.¹ Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini, anak-anak muslim memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

¹ Lihat, Abdul Razak Husin, 1992, 49.

Ada jutaan anak Indonesia berada dalam kondisi terpuruk dan butuh tindakan penyelamatan segera dan berkelanjutan. Hak-hak mereka banyak dilanggar dan tak terlindungi. Oleh karena itu mereka membutuhkan perlindungan. Sedemikian terpuruknya nasib mereka sehingga tidak cukup hanya pemerintah saja yang bisa melindunginya. Semua pihak, tanpa terkecuali, termasuk keluarga harus terlibat di dalam upaya perlindungan tersebut.

Anak perlu dilindungi karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, terganggu dan berkembang, anak dibandingkan orang dewasa lebih berisiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain. Anak juga sangat rawan sebagai korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah arah, meskipun secara umum pandangan masyarakat termasuk para politisi terhadap anak bersifat naif dan a-politis.

Begitu pula, anak Indonesia adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Mereka perlu dipersiapkan demi kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa mendatang. Mereka tidak hanya merupakan masa depan bangsa, tetapi jugamasa kini dari bangsa Indonesia. Agar sean Negara di masa mendatang. Mereka tidak hanya merupakan masa depan bangsa, tetapi jugamasa kini dari bangsa Indonesia. Agar setiap anak Indoensia kelak mampu memikul tanggungjawab maa depan bangsa Indonesia, dan agar generasi bangsa Indonesia mendukung cita-cita masa depan Indoensia, maka setiap anak tanpa terkecuali harus terlindungi dan terpenuhi segala yang menjadi haknya, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari segala perlakuan salah, serta hak untuk mengeluarkan pendapatnya dan didengarkan suaranya. Termasuk hak mendasar bagi anak adalah pencatatan sipil khususnya dalam akta kelahiran.

Sebuah laporan Susenas menyebutkan bahwa hanya sekitar 40% anak-anak Indonesia usia dibawah umur 5 tahun yang tercatat kelahirannya

dan memiliki akta kelahiran. Angka kepemilikan akta kelahiran yang rendah inimenempatkan Indonesia dalam kelompok negara-negara di dunia yang terendah dalam pencatatan kelahiran. Sebagaimana diakui secara universal bahwaakta kelahiran adalah dokuemn resmi yang dikeluarkan oleh negara yang membuktikan identitas seorang anak. Dengan demikian maka anak-anak yang tidak tercatatkan kelahirannya dalam dokumen negara dan tidak memiliki akta kelahiran dapat diartikan sebai non existent individual yang tidak memperoleh hak-hak perlindungan yang sangat diperlukannya sebagai anggota masyarakat.

Pemenuhan hak-hak anak termasuk di dalamnya pencataan sipil misalnya dalam akta kelahiran sesungguhnya dapat ditelaah menurut berbagai pandangan. Dalam konteks hak asasi manusia maupun secara agama Islam, termasuk dalam pandangan para madzhab fiqih, seperti halnya pandangan yang dikemukakan Imam Syafi'i berikut.

Pembahasan

Kehidupan Imam Syafi'i dan Karya-Karyanya

Menurut susunan tarikh kelahiran Abu Abdulah Muhammad bin Idris asy- Syafi'I atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam syafi'i, adalah pendiri Madzhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Ghaza (Palestina) pada tahun 105 H atau bertepatan dengan 767 M. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghaza sekitar tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Maqdis. Menurut An Nawawi pendapat yang termashur adalah beliau dilahirkan di Ghaza. Selain itu Menanggapi perbedaan pendapat tersebut sebuah riwayat menjelaskan bahwa beliau dilahirkan di Ghaza akan tetapi kemudian beliau dibesarkan di Asqalan.

Silsilah beliau dari ayah adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'I bin Sa'ib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Sedangkan silsilah beliau dari segi ibu adalah Muhammad binti

Fatimah bin Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Sewaktu Imam Syafii hidup beliau banyak mengidap penyakit, diantaranya adalah penyakit wasir yang mana menyebabkan keluar darah pada tiap-tiap waktu. Suatu riwayat menjelaskan bahwa suatu ketika beliau mengeluarkan darah sangat banyak di mana kemudian beliau wafat.

Imam Syafi'I wafat di Mesir pada malam Kamis sesudah magrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 H. pada waktu itu beliau berumur 54 tahun, beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakim, jenajah beliau dikebumikan pada esoknya, yaitu hari Jum'at.

Sebuah keterangan menjelaskan bahwa Imam Syafi'I itu wafat bertepatan pada tanggal 20 Januari tahun 820 M atau 29 Rajab tahun 204 H, dan kemudian beliau dimakamkan di pemakaman Banu Abdul Hakam di Fustat dengan perkabungan yang menyeluruh. Makam beliau dibangun oleh penguasa ayyubiyah al-malik Al-Kamil pada 1211/1212 M, dan menjadi tempat berkunjung para peziarah.

Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al-Ashma'i berkata, "Saya mentashih syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris," Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab.

Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanjji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang

bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqh sebagaimana tersebut di atas.

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain.

Di majelis beliau ini, si anak yatim tersebut menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha'. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi'ie sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah.

Dari berbagai pernyataan diketahui bahwa guru yang paling beliau kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, pemuda ini juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama' yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Isma'il bin Ja'far, Aththaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, guru beliau yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan madzhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'ie, khususnya di akhir hayat beliau, beliau tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu.

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh beliau

ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Isma'il bin Ula'iyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar Rasyid. Imam Syafi'i bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menimba ilmu fiqhnya, ushul madzhabnya, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (madzhab qodim). Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab jadid). Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.

Salah satu karangannya adalah "Ar risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, "Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al Quran dan As Sunnah," "Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di 'leher' Syafi'i,". Thasy Kubri mengatakan di Miftahus sa'adah, "Ulama ahli fiqh, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah (dipercaya), 'adalah (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara', takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap,"

Dasar madzhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak masalah

mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat,". Penduduk Baghdad mengatakan, "Imam Syafi'i adalah nashirussunnah (pembela sunnah),"

Muhammad bin Daud berkata, "Pada masa Imam Asy-Syafi'i, tidak pernah terdengar sedikitpun beliau bicara tentang hawa, tidak juga dinisbatkan kepadanya dan tidak dikenal darinya, bahkan beliau benci kepada Ahlil Kalam dan Ahlil Bid'ah." Beliau bicara tentang Ahlil Bid'ah, seorang tokoh Jahmiah, Ibrahim bin 'Ulayyah, "Sesungguhnya Ibrahim bin 'Ulayyah sesat." Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, "Menurutku, hukuman ahli kalam dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta lalu diarak keliling kampung seraya diteriaki, "Ini balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, dan beralih kepada ilmu kalam."

Imam Asy-Syafi'i termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah, beliau jauh dari pemahaman Asy'ariyyah dan Maturidiyyah yang menyimpang dalam aqidah, khususnya dalam masalah aqidah yang berkaitan dengan Asma dan Shifat Allah subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak meyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk, juga tidak menyepadankan, tidak menghilangkannya dan juga tidak mentakwilnya. Tapi beliau mengatakan dalam masalah ini, bahwa Allah memiliki nama dan sifat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam kepada umatnya. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menolaknya, karena Al-Qur'an telah turun dengannya (nama dan sifat Allah) dan juga telah ada riwayat yang shahih tentang hal itu. Jika ada yang menyelisihinya demikian setelah tegaknya hujjah padanya maka dia kafir. Adapun jika belum tegak hujjah, maka dia dimaafkan dengan bodohnya. Karena ilmu tentang Asma dan Sifat Allah tidak dapat digapai dengan akal, teori dan pikiran. "Kami menetapkan sifat-sifat Allah dan kami meniadakan penyerupaan darinya sebagaimana Allah meniadakan dari diri-Nya. Allah berfirman,

Beliau mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu beliau banyak diriwayatkan oleh para murid- muridnya dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan beliau pelopor dalam menulis di bidang ilmu Ushul Fiqih, dengan karyanya yang monumental Risalah. Dan dalam bidang fiqih, beliau menulis kitab *Al-Umm* yang dikenal oleh semua orang, awamnya dan alimnya. Juga beliau menulis kitab *Jima'ul Ilmi*.

Beliau mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan Imam umat islam, yang paling menonjol adalah: 1. Ahmad bin Hanbal, Ahli Hadits dan sekaligus juga Ahli Fiqih dan Imam Ahlus Sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin. 2. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani 3. Ishaq bin Rahawaih, 4. Harmalah bin Yahya 5. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi 6. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al Kalbi dan lain-lainnya banyak sekali.

Kitab "*Al Hujjah*" yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za'farani, Al Karabisyi dari Imam Syafi'i. Dalam masalah *Al-Qur'an*, beliau Imam *Asy-Syafi'i* mengatakan, "*Al-Qur'an* adalah *Qalamullah*, barangsiapa mengatakan bahwa *Al-Qur'an* adalah makhluk maka dia telah kafir."

Sementara kitab "*Al Umm*" sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya, "Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok,"

"Kebaikan ada pada lima hal: kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti orang lain, mencari rizki halal, taqwa dan tsiqqah kepada Allah. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai, tidak ada jalan untuk selamat dari (ucapan) manusia, wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu".

"Ikutilah Ahli Hadits oleh kalian, karena mereka orang yang paling banyak benarnya." Beliau berkata, "Semua perkataanku yang menyelisihi hadits yang shahih maka ambillah hadits yang

shahih dan janganlah taqlid kepadaku." Beliau berkata, "Semua hadits yang shahih dari Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam maka itu adalah pendapatku meski kalian tidak mendengarnya dariku."

Beliau mengatakan, "Jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi Sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkan ucapanku."

Pada suatu hari, Imam Syafi'i terkena wasir, dan tetap begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaus kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir empat tahun, ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan empat ribu lembar. Selain itu ia terus mengajar, meneliti dialog serta mengkaji baik siang maupun malam.

Pada suatu hari muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian, kepada Allah dzikir terus terucap. Sungguh, Demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung?"

Setelah itu, dia melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali (penguasa), dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku," lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebentar untuk shalat." Imam menjawab, "Pergilah dan setelah itu duduklah disini menunggu keluarnya ruhku." Setelah sepupu dan murid-muridnya shalat, sang Imam bertanya, "Apakah engkau sudah shalat?" lalu mereka menjawab, "Sudah", lalu ia minta segelas air, pada saat itu sedang musim dingin, mereka berkata, "Biar kami campur dengan air hangat," ia berkata, "Jangan, sebaiknya dengan air safarjal". Setelah itu ia wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204

Hijriyyah atau tahun 809 Miladiyyah pada usia 52 tahun.

Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga, mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah diatas pundak, karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridha untuk yang telah pergi.

Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin as-Suri bin al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan Imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah Imam meninggalkan hutang?", "Benar!" jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang Imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang Imam.

Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya, melewati jalan al-Fusthath dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi as-Siba, sekarang jalan Sayyidah an-Nafisah. Dan, Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah Imam ke rumahnya, setelah jenazah dimasukkan, beliau turun ke halaman rumah kemudian salat jenazah, dan berkata, "Semoga Allah merahmati asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudhu dengan baik."

Jenazah kemudian dibawa, sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi al-Hakam, disanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turbah asy-Syafi'i sampai hari ini, dan disana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus menerus menziarahi makam sang Imam sampai 40 hari 40 malam, setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya peziarah.

Hak-hak Anak yang Dilindungi Hukum

Pada dasarnya, seorang anak berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari orang tuannya. Dalam hukum Islam, anak-anak dikatakan dibawah umur, kalau mereka belum mencapai umur 15 tahun atau belum mencapai pebertet atau mengalami menstruasi bagi anak perempuan.

Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada ibu, sedangkan hak pendidikan terhadap seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak dan kewajiban ini diberatkan kepada masing-masing orang tua, baik selama perkawinan ataupun jikalau perkawinan telah diputuskan.

Apabila seorang ibu tidak dapat melakukan kewajibannya itu, dikarenakan tidak ada atau karena dikenakan diskualifikasi, maka hukum Islam menentukan beberapa anggota keluarganya yang perempuan. Dan jika anggota-anggota keluarga yang perempuan inididak dapat melakukan kewajibannya, maka kewajiban dan pemberian hak terhadap anak itu berpindah kepada anggota keluarga yang laki-laki. Dimulai dari bapaknya.²

Perbedaan pendapat para ulama mengenai batas usia seorang anak yang diasuh. Menurut Madzhab Hanafi, terutama ulama-ulama mereka yang terdahulu, bahwa mengasuh anak kecil itu berakhir apabila ia telah sanggup mengurus keperluannya yang utama seperti makan, berpakaian, dan kebersihannya. Sedangkan untuk anak perempuan berakhir sampai usia baligh (batas timbulnya syahwat). Mereka tidak memberi batas yang tegas.

Adapun ulama-ulama Hanafi yang datang kemudian memberikan batasan berdasarkan ijtihad karena pertimbangan kondisi anak, tempat dan masanya. Maka mereka menentukan batas usia untuk anak laki-laki berusia tujuh tahun, dan untuk anak perempuan sembilan tahun. Ada pula di antara yang memberi batas untuk anak laki-laki berusia sembilan tahun dan untuk anak perempuan sebelas tahun.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, menyatakan bahwa batas usia seorang anak untuk diasuh ialah sejak ia lahir sampai baligh. Untuk anak perempuan adalah sejak ia lahir sampai menikah, bahkan sampai dicampuri suaminya. Berbeda dengan madzhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa tidak ada batas tertentu untuk mengasuh seorang anak kecil, karena tidak

² Abdoeraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, 88.

ada suatu keterangan yang tegas dalam hal itu. Seorang anak tetap tinggal bersama ibunya (apabila orang tuanya mencari). Sehingga anak itu dapat mempertimbangkan sendiri untuk di mana ia tinggal, diantara ibu dan ayahnya atau saudaranya.

Sentara itu, menurut madzhab Hambali, memberikan batas untuk mengasuh seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, ialah tujuh tahun. Adapun anak perempuan, apabila sudah berusia tujuh tahun, ayahnya berkewajiban menjaganya dengan baik sampai anak itu menikah. Bapak dianggap lebih mampu mengawasinya, karena itu diserahkan kepadanya, meskipun ibu anak itu mau mengawasinya dengan sukarela.

Pendapat Ibnu Qayyim, tentang masalah ini diadakan undian atau anak melakukan pilihan tempat tinggalnya, pada ibu atau ayahnya, karena orang tuanya sudah bercerai, barulah kita lakukan hal itu jika membawa kemaslahatan kepada anak yang bersangkutan.

Menurut UU. No. 1 tahun 1974, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus, meskipun perkawinan antara orang tua putus.³ Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu merupakan hubungan dan kewajiban hukum pada batas umur tertentu, sampai anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan mencapai umur tertentu yang disebut dewasa.⁴

Dalam apa yang dinamakan kuasa orang tua oleh hukum perdata, yang oleh hukum Islam dinamakan kewajiban orang tua terhadap hak-hak seorang anak, kita melihat beberapa perbedaan. Dalam hukum perdata, kuasa orang tua hanya ada jikalau kedua-duanya masih hidup dan tidak bercerai (pasal 299, 345 KUH Perdata). Sedangkan menurut hukum Islam kewajiban itu tetap ada, sungguhpun kedua orang tua sudah bercerai atau salah

satu meninggal dunia, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.⁵

Urgensi Sistem Pencatatan Sipil Bagi Anak

Apabila timbul suatu keragu-raguan dalam memastikan seorang adalah betul-betul anak dari seorang laki-laki, maka menjadi persoalan hukum, lalu apakah tidak mungkin diadakan penyelidikan yang tepat dan seksama tentang keturunan seorang anak dari ayahnya, karena asal usul seorang anak merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang anak itu diperlukan dua macam akta, yaitu: a) Akta perkawinan orang tua yang membuktikan dengan siapa ibu itu menikah; b) Akta kelahiran yang membuktikan dari mana anak itu dilahirkan dan kapan anak itu dilahirkan.

Adapun isi pokok dari akta kelahiran atau surat lahir yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, demikian sebagai bukti adanya kelahiran seorang anak yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor akta.
- b. Tempat, Tanggal, bulan dan tahun anak tersebut dilahirkan
- c. Nama anak yang bersangkutan
- d. Jenis kelamin
- e. Nama kedua orang tuanya (dapat dibuktikan dengan salinan akta nikah)
- f. Kota atau tempat dan tanggal dikeluarkannya akta kelahiran
- g. Nama dan tanda tangan pejabat kantor catatan sipil yang ditunjuk untuk itu atau dalam bentuk bentuk surat kenal lahir adalah lurah atau kepala desa.

Dari akta kelahiran tersebut pihak yang bersangkutan diberikan kutipannya. Demikian juga dalam bentuk surat kenal lahir atau surat kelahiran dari lurah atau kepala desa dimana dan kapan dilahirkannya anak tersebut. Manfaat lain

³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.I, 1988, 405-406.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir, 1975, Cet. I, 199.

⁵ Abdoeraoef, *op. cit.*, 89.

dari adanya akta kelahiran atau yang sejenis, hal ini merupakan identitas resmi yang akan sering digunakan misalnya untuk keperluan sekolah, pengurusan passport, dan lain-lain. Jadi, secara internal akta kelahiran merupakan identitas asal-usul seorang anak, secara eksternal merupakan identitas diri dari yang bersangkutan.

Dengan adanya gugatan pengingkaran suami terhadap keabsahan anak atau dengan kata lain pembuktian asal usul anak (keturunan). Hal ini hanya bisa dibuktikan dengan bukti-bukti permulaan berupa surat-surat tertulis, atau dapat pula dibuktikan dengan keadaan-keadaan yang nyata. Yang dimaksud dengan keadaan yang nyata adalah, yang telah menunjuk pada praktek kehidupan dan pergaulan sehari-hari antara mereka yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 262 KUH Perdata bahwa:

- a) Masyarakat menganggap atau memperlakukan seorang anak adalah anak sah dari keluarga tertentu.
- b) Nama belakang dari anak itu selalu memakai nama si bapak.
- c) Bahwa masyarakat selalu mengakui dia sebagai anak si bapak
- d) Bahwa saudara-saudaranya mengakui dia sebagai anak si bapak.

Kalau kenyataan-kenyataan yang disebutkan di atas itu cocok dengan isi akta kelahiran, maka kebenaran tersebut tidak boleh diganggu gugat lagi (pasal 263 KUH Perdata). Hanya jika akta kelahiran atau kenyataan-kenyataan itu tidak ada, maka asal usul anak (keturunan) baru dapat dibuktikan dengan saksi-saksi, tetapi dengan ketentuan harus sudah ada permulaan pembuktian tertulis atau juga sudah adanya petunjuk-petunjuk yang sangat kuat (pasal 264 KUH Perdata).

Kekuatan mengenai adanya peristiwa hukum (*rechfeit*) seperti nikah, talak, rujuk, dan akibat hukumnya adalah penting, baik bagi yang berkepentingan sendiri maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pencatatan resmi dari pemerintah, yang tertuang dalam penjelasan umum dinyatakan

bahwa pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misal dalam masalah kelahiran, kematian, yang dinyatakan dengan surat-surat keterangan suatu akte resmi, yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Salah satu dari sedikit sistem pencatatan yang bersifat menyeluruh (*universal*) di suatu negara adalah sistem pencatatan sipil. Tujuan sistem pencatatan sipil adalah untuk mencatat segala peristiwa penting yang terjadi di suatu negara dan pada warga negara tersebut di luar negeri. Tidak seperti sensus, sistem pencatatan sipil merupakan proses yang berkelanjutan. Hal ini, bersama dengan jaminan atas sistem yang tetap, membuat sistem tersebut melindungi hak-hak asasi manusia atas status sosial dan kepentingan individu seorang warga Negara dari sebuah Negara. Cakupan yang bersifat menyeluruh (*universal*) dan berkelanjutan yang merupakan ciri utama pencatatan sipil menjadikan pencatatan sipil itu sebagai sumber vital statistik yang tidak dapat tertandingi oleh metode pengumpulan data lainnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan pencatatan sipil sebagai pencatatan yang bersifat berkelanjutan, permanen, wajib dilaksanakan dan menyeluruh sifatnya (*universal*) atas kejadian dan ciri-ciri yang berkenaan dengan penduduk/warganegara yang sesuai dengan persyaratan hukum masing-masing Negara. Pencatatan sipil diselenggarakan terutama untuk membuat dokumen sah sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Catatan-catatan ini juga merupakan sumber terbaik untuk vital statistik. Kejadian yang dianggap sebagai peristiwa penting adalah kelahiran hidup, kematian, keguguran/kematian janin, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pisah ranjang berdasarkan putusan pengadilan, adopsi, pengesahan dan pengakuan.

Dalam *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems; Preparation of a Legal Framework* (bab 2 dan 3) menyebutkan penggunaan catatan vital oleh individu secara umum meliputi; 1) kelahiran hidup; memberikan bukti dari fakta kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, memberikan

bukti usia seseorang atau tanggal kelahiran untuk menegakkan hak untuk mandiri pada saat mencapai usia tertentu, memberikan bukti tempat kelahiran seseorang dan tempat pencatatan kelahiran itu; 2) kematian; memberikan bukti kematian untuk digunakan oleh pewaris almarhum; 3) perkawinan; memberikan bukti bahwa perkawinan terjadi, untuk digunakan dalam program dukungan bagi pembentukan keluarga, sebagai bukti tanggal dan tempat perkawinan; 4) perceraian; memberikan bukti fakta perceraian, memberikan bukti tentang tanggal perceraian dan tempat perceraian itu dikabulkan.

Pencatatan sipil memberikan perlindungan bagi hak azasi manusia atas status sosial dan manfaat (benefit) individual. Di antara manfaat-manfaat lainnya, system pencatatan sipil memberikan kepada individu suatu identitas unik (nama), mencatat hubungan dengan orang tua, dan memberikan landasan bagi kewarganegaraan.⁶ Catatan kelahiran memberikan pernyataan tentang tempat kelahiran anak dan biasanya salah satu atau kedua orang tuanya, yang menjadi dasar utama penentuan kebangsaan, tergantung pada hukum masing-masing Negara. Catatan itu juga memberikan bukti umur untuk masuk sekolah, hak untuk bekerja, dan untuk memperoleh SIM dan menunjukkan bahwa seseorang sudah berhak atas manfaat (benefit) sosial. Dalam upaya melakukan hal ini, system pencatatan sipil harus merupakan system pencatatan yang universal (total). Sungguh, sistem itu harus mencakup seluruh penduduk dari suatu Negara, harus mencakup semua kejadian penting yang terjadi di wilayahnya, dan harus memberikan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang terjadi di luar Negara itu, yang berkenaan dengan

kewarganegaraannya yang tinggal sementara di luar negeri. Sistem itu harus merupakan system permanen yang menyimpan catatan vital itu untuk rentang waktu tak terbatas untuk digunakan ketika diminta oleh individu yang perlu menegakkan fakta tentang status sipilnya.

Bila pencatatan sipil tentang kelahiran, kematian, dan perkawinan mencukupi, data tersebut menyediakan banyak informasi untuk menganalisa berbagai segi dinamika populasi dan hal-hal yang terkait. Namun, meskipun data tentang sebuah topik tertentu tidak mencukupi, keteraturan proses demografi, bersama dengan tersedianya sumber-sumber informasi lain, seringkali memberikan dasar yang baik bagi penyesuaian dan pembetulan kekurangan data yang didapatkan dari pencatatan sipil.⁷ Adanya informasi yang kurang lengkap atau tidak sempurna adalah lebih baik daripada tidak ada informasi sama sekali.

Pencatatan sipil mempunyai dua tujuan – secara administratif dan hukum pada satu sisi, dan secara statistik, demografis, dan epidemiologis pada sisi yang lain. Kedua tujuan tersebut saling menunjang dalam banyak hal, tetapi penting untuk tetap menjaga kekhususan masing-masing dalam membicarakan penggunaan dan pelaksanaan pencatatan sipil.

Selain manfaat pencatatan sipil terjelaskan diatas, juga ada beberapa kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan penggunaan catatan vital. Meskipun pada umumnya urusan masyarakat sebagian juga menyangkut penggunaan catatan vital oleh seseorang, urusan tersebut juga menyangkut konsep kolektif perkembangan manusia yang lebih luas, hak asasi manusia dan perlindungan anak, wanita dan keluarga.

Simpulan

Salah satu bentuk pemenuhan hak anak adalah pemberian akta kelahiran dalam system pencatatan sipil di negaranya. Hak anak tersebut dilindungi oleh negara dan agama Islam juga

⁶ Catatan kelahiran hidup yang didaftarkan dari pencatatan sipil memberikan keterangan tentang tempat lahir si anak dan biasanya salah satu orang tuanya. Kebanyakan negara memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Namun, ketentuan hukum yang mengurus kewarganegaraan masih berbeda bagi masing-masing negara dan dalam beberapa kasus mungkin memerlukan pendaftar untuk memilih setelah ia berusia tertentu. Juga orang asing boleh mendapatkan kewarganegaraan dengan memenuhi persyaratan tinggal atau persyaratan lain. Karena itu, di negara-negara tersebut, surat kelahiran dari catatan sipil tidak bisa membuktikan kewarganegaraan itu sendiri, tetapi memberikan dasar penting untuk menentukan kewarganegaraan.

Lihat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Manual ^V
X: *Indirect Technique for Demographic Estimation* (Terbitan PBB,
(Penjualan No. 83.XII.2

termasuk dalam fiqh Islam menurut Imam Syafi'i. Namun sayang sekali rendahnya tingkat pencatatan akta kelahiran anak misalnya di Indonesia ternyata lebih disebabkan oleh tidak efektifnya system pencatatan sipil warisan colonial yang syarat dengan praktek-praktek diskriminasi terhadap golongan tertentu yang didasarkan atas keturunan, suku, agama dan ras.

Indonesia memerlukan upaya serius untuk membangun system pencatatan sipil yang efektif yang dapat menjamin terpenuhinya hak asasi manusia untuk memperoleh identitas dan hak-hak sipil lainnya. Sistem pencatatan sipil yang efektif yaitu yang bersifat permanen, berkelanjutan dan universal dapat pula menghasilkan vital statistik yang sangat penting untuk menyusun perencanaan sosial. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjamin agar alokasi sumberdaya dapat dilakukan dengan tepat sehingga dapat menjangkau anak-anak Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, cet. III, 220.
- Abdul Razak Husin, 1992, 49.
- Abdoeraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, 88.
- Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems; Preparation of a Legal Framework (bab 2 dan 3).

Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, (Bandung: Angksa), hal.178-182

M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indoensia*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, Cet. I, 48.

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Tokoh Gunung Agung, 1997), hal.34

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiah Al-Hadits Pada Masalah kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, 79

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir, 1975, Cet. I, 199.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.I, 1988, 405-406.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Manual X: Indirect Technique for Demographic Estimation* (Terbitan PBB, Penjualan No. 83.XII.2)

R. Soetojo Prawirahamidjojo, Asis Sofioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986, Cet. V, 135.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Sinar Grafika, tt, 43.

Peraturan Lain:

KUH Perdata

Undang-Undang No. I Tahun 1974, Tentang Perkawinan